

PEMBERHENTIAN ANGGOTA DPRD KARENA PINDAH PARTAI POLITIK DALAM PERSPEKTIF KEADILAN

Reski^{1*}, Ardiansah², Andrizal³

^{1,2,3}Universitas Lancang Kuning, Pekanbaru, Indonesia

reski@gmail.com^{1*}, ardiansah@gmail.com², andrizal@gmail.com³



Article Info	Abstract
<p>Article History</p> <p>Received: June 15, 2025</p> <p>Accepted: June 30, 2025</p> <p>Keywords: Regional Legislative Council (DPRD), Political Parties, Justice</p>	<p><i>Article 28E paragraph (3) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia explicitly states that "every person shall have the right to freedom of association, assembly, and expression." The right to associate should not be narrowly interpreted as applying only to the general public but must also include the rights of politicians or members of parliament to freely determine their political affiliations and stances. Therefore, when someone chooses to switch parties for ideological, ethical, or constituent-related reasons, such action is constitutionally protected. Upholding dismissal solely on the basis of party-switching, as affirmed by the Constitutional Court, indirectly restricts citizens' constitutional rights to associate, potentially amounting to a systemic human rights violation, carried out through legal mechanisms that ought to protect individual freedoms. The purpose of this research is to analyze the legal provisions regarding the dismissal of regional legislative council (DPRD) members who change political parties according to Indonesian legislation, and to evaluate whether such dismissal reflects the principle of justice for all parties involved. The method employed in this study is normative legal research. Based on the research findings, it is evident that the legal provisions for the dismissal of DPRD members who switch parties are regulated in several legislative instruments in Indonesia. The main legal basis is found in Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government, reinforced by Law Number 7 of 2017 concerning General Elections, and rulings of the Constitutional Court (MK).</i></p>

Abstrak

Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 menyatakan secara eksplisit bahwa "setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat." Kebebasan berserikat di sini tidak dapat dimaknai sempit hanya untuk masyarakat umum, tetapi juga mencakup hak politisi atau anggota parlemen untuk menentukan sikap dan afiliasi politiknya secara bebas. Oleh karena itu, ketika seseorang ingin berpindah partai karena alasan ideologis, etis, atau demi kepentingan konstituennya, maka hak tersebut dijamin secara konstitusional. Dengan mempertahankan pemberhentian atas dasar perpindahan partai, putusan MK secara tidak langsung justru membatasi hak warga negara untuk berserikat sebagaimana dijamin UUD. Bahkan, hal ini dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hak asasi yang bersifat sistemik karena dilakukan melalui mekanisme hukum yang justru seharusnya memberikan perlindungan terhadap kebebasan individu. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis ketentuan hukum pemberhentian anggota DPRD yang pindah partai politik menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia dan untuk menganalisis pemberhentian anggota DPRD karena pindah partai politik telah mencerminkan prinsip keadilan bagi pihak yang terlibat. Metode yang dipergunakan adalah penelitian hukum normatif. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa Ketentuan hukum pemberhentian anggota DPRD yang pindah partai politik menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia bahwa telah diatur dalam beberapa instrumen peraturan perundang-undangan di Indonesia. Dasar hukum utamanya terdapat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

tentang Pemerintahan Daerah, penggantian antar waktu (PAW) juga diperkuat dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, serta Mahkamah Konstitusi (MK).

Kata Kunci: DPRD, Partai Politik, Keadilan

I. PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara yang menganut sistem demokrasi. Sebagai negara demokrasi, Indonesia menempatkan kedaulatan di tangan rakyat. Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) menyatakan bahwa kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Dalam sistem kedaulatan rakyat itu, kekuasaan tertinggi dalam suatu negara dianggap berada ditangan rakyat itu sendiri. Kekuasaan itu hakikatnya berada ditangan rakyat, dikelola oleh rakyat, dan untuk kepentingan seluruh rakyat itu sendiri. Jargon yang kemudian dikembangkan sehubungan dengan ini adalah kekuasaan itu dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat (Asshiddiqie, 2014).

UUD NRI Tahun 1945 menjadi dasar dan rujukan utama dalam menjalankan kedaulatan rakyat. UUD NRI Tahun 1945 menentukan bagian-bagian dari kedaulatan rakyat yang diserahkan pelaksanaannya kepada badan/lembaga yang keberadaan, wewenang, tugas, dan fungsinya ditentukan oleh UUD NRI Tahun 1945, serta bagian mana yang langsung dilaksanakan oleh rakyat, artinya tidak diserahkan kepada badan/lembaga manapun, melainkan langsung dilaksanakan oleh rakyat itu sendiri melalui Pemilihan Umum (Pemilu) (Huda, 2012).

Dalam sistem konstitusi berdasarkan Undang-Undang Dasar, pelaksanaan kedaulatan rakyat disalurkan dan diselenggarakan menurut prosedur konstitusional yang ditetapkan dalam hukum dan konstitusi (*constitutional democracy*). Demokrasi tidak boleh hanya dijadikan bahan retorika belaka. Demokrasi juga bukan hanya menyangkut pelebagaan gagasan-gagasan luhur tentang kehidupan bernegara yang ideal, melainkan juga merupakan persoalan tradisi dan budaya politik yang egaliter dalam realitas pergaulan hidup yang berkeragaman atau plural, dengan saling menghargai perbedaan satu sama lain. Oleh karena itu, perwujudan demokrasi haruslah diatur berdasarkan atas hukum. Perwujudan gagasan demokrasi memerlukan instrumen hukum, efektivitas dan keteladanan kepemimpinan, dukungan sistem pendidikan masyarakat, serta basis kesejahteraan sosial ekonomi yang berkembang makin merata dan berkeadilan (Huda, 2012).

Prinsip kedaulatan rakyat (*democratie*) kedaulatan hukum (*nomocratie*) hendaklah diselenggarakan secara beriringan sebagai dua sisi dari mata uang yang sama. Untuk itulah UUD NRI Tahun 1945 menganut pengertian bahwa Negara Republik Indonesia adalah negara hukum yang demokratis (*demokratische rechtsstaat*) dan sekaligus adalah negara demokrasi (*demokratische rechtsstaat*) yang berdasarkan atas hukum (*constitutional democracy*) yang tidak terpisahkan satu sama lain (Huda, 2012).

Bagi sejumlah negara yang menerapkan atau mengklaim diri sebagai negara demokrasi (berkedaulatan rakyat), Pemilu memang dianggap sebagai lambang sekaligus tolak ukur utama dan pertama dari demokrasi. Artinya, pelaksanaan dan hasil Pemilu merupakan refleksi dari suasana keterbukaan dan aplikasi dari nilai dasar demokrasi, disamping perlu adanya kebebasan berpendapat dan berserikat yang dianggap cerminan pendapat warga negara. Alasannya, Pemilu memang dianggap akan melahirkan suatu representatif aspirasi rakyat yang tentu saja berhubungan erat dengan legitimasi bagi pemerintah. Melalui Pemilu, demokrasi sebagai sistem yang menjamin kebebasan warga negara terwujud melalui penyerapan suara sebagai bentuk partisipasi publik secara luas. Dengan kata lain, Pemilu merupakan simbol daripada kedaulatan rakyat (Tutik, 2010).

Perpindahan kader dari partai satu ke partai lain akan menimbulkan pandangan yang berbeda-beda tergantung dari sisi mana seseorang memandangnya. Jika dilihat dari sisi positifnya, kader mungkin berpikir bahwa di dalam partai sebagai politisi mereka tidak

mendapatkan kepuasan individu, sehingga para politisi ini memutuskan untuk pindah partai karena mereka mencoba dan ingin menyesuaikan diri dengan kepentingan mereka, adalah persepsi bahwa ideologi individu dan ideologi partai bertentangan satu sama lain atau karena alasan lain karena ditawarkan status atau kekuasaan yang lebih besar.

Di sisi lain, dari sisi negatifnya partai sebagai partai politik tidak mampu mempertimbangkan kepentingan anggotanya dan hal ini dapat dilihat sebagai kegagalan konsolidasi politik antar anggota. Hal ini juga mempengaruhi kinerja partai politik dan integritas individu dalam politik. Banyaknya politisi dengan sebutan "lompat pagar" secara tidak langsung mempengaruhi kualitas partai atau aktor itu sendiri dan tentunya juga mempengaruhi kualitas demokrasi Indonesia yang satu. Apalagi fenomena seperti itu sering terjadi menjelang pemilu (Mutiarra, 2020).

Tumbuh dan berkembangnya kekuatan politik merupakan fenomena politik nasional, karena kesadaran nasional pra kemerdekaan tampak dalam perkembangan politik nasional dewasa ini. Pembahasan poin-poin sejarah politik dan demokrasi nasional merupakan pembahasan yang menarik perhatian publik mulai dari civitas akademika hingga politisi dan aktivis hingga masyarakat awam. Munculnya kekuatan politik merupakan ekspresi dari perbedaan ideologi dan kepentingan yang berlaku di masyarakat.

Sebagai bagian dari demokratisasi bangsa, berkembang berbagai arus politik yang beberapa di antaranya terwujud dalam bentuk kekuatan politik. Dalam hal ini, kekuatan politik bukan hanya konsentrasi partai politik, tetapi juga lebih luas dalam arti bahwa kategori kekuatan politik juga dapat mencakup kelompok kepentingan, termasuk gerakan sosial dan organisasi sosial (Farida, 2013).

Kewenangan diartikan sebagai kekuasaan. Kekuasaan merupakan kemampuan dari orang atau golongan untuk menguasai orang lain atau golongan lain berdasarkan kewibawaannya, kewenangan, kharisma atau kekuasaan fisik. Pasal 147 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa DPRD kabupaten/kota terdiri atas anggota partai politik peserta pemilihan umum yang dipilih melalui pemilihan umum. Dengan demikian, penempatan anggota DPRD merupakan pemberian mandat dari partai politik. Partai politik memiliki arti penting dalam sistem demokrasi Indonesia. Partai politik adalah penggerak demokrasi di Indonesia. Hal ini sesuai dengan tujuan umum partai politik yang mana salah satunya adalah mengembangkan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila dengan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Menurut Pasal 11 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, dikatakan bahwa partai politik berfungsi sebagai sarana :

1. Pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat luas agar menjadi warga negara Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
2. Penciptaan iklim yang kondusif bagi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia untuk kesejahteraan masyarakat.
3. Penyerap penghimpunan, dan penyalur aspirasi politik masyarakat dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan negara.
4. Partisipasi politik warga negara Indonesia.
5. Rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokrasi dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender.

Penyelenggaraan demokrasi di Indonesia dilakukan melalui sistem perwakilan, dimana dalam sistem pemerintahan hak untuk membuat keputusan-keputusan politik dijalankan oleh sejumlah orang yang dipilih secara langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum. Dalam Pasal 148 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dikatakan bahwa DPRD kabupaten/kota merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah kabupaten/kota yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah kabupaten/kota.

Partai politik yang menjadi pilar utama dalam sistem perwakilan merupakan prasyarat untuk membentuk *representative government*. Arbi Sanit mengemukakan bahwa perwakilan diartikan sebagai hubungan diantara dua pihak, yaitu wakil dengan terwakil

dimana wakil memegang kewenangan untuk melakukan berbagai tindakan yang berkenaan dengan kesepakatan yang dibuatnyadengan terwakili (Simabura, 2009).

Partai politik mempunyai posisi (*status*) dan peranan (*role*) yang sangat penting dalam setiap sistem demokrasi. Partai memainkan peran penghubung yang sangat strategis antara proses-proses pemerintahan dengan warga negara. Bahkan, banyak yang berpendapat bahwa partai politiklah yang sebetulnya menentukan demokrasi, seperti dikatakan oleh Schattscheider bahwa *political parties created democracy* (Asshiddiqie, 2011). Dalam penempatan anggota legislatif di daerah dan pusat melalui mekanisme sistem Pemilu secara nasional dan orang-orang yang akan ditempatkan tersebut harus merupakan orang yang dicalonkan oleh partai politik untuk dipilih oleh masyarakat (rakyat). Ini menunjukan bahwa antara (calon) anggota legislatif mempunyai ketertarikan yang sangat kuat dengan partai politik yang mencalonkan untuk menjadi anggota legislatif, tetapi hal sebaliknya bahwa (calon) anggota legislatif tidak mempunyai ketertarikan dengan masyarakat (rakyat) pemilihan setelah orang (anggota partai politik) tersebut menjadi anggota legislatif. Bagi anggota kader politik yang melanggar AD dan ART keanggotaannya dalam partai politik dapat diberhentikan seketika dalam dalam hal ini anggota partai politik yang telah menjabat sebagai anggota lembaga perwakilan rakyat harus meninggalkan jabatannya sesuai peraturan perundang-undangan. Pemberhentian bagi anggota partai politik ini biasa disebut Pergantian Antar Waktu (PAW), selanjutnya akan disebut PAW.

PAW merupakan pelengseran atau pemberhentian anggota dewan, PAW merupakan wewenang partai politik terhadap kader partai politik yang menjabat sebagai anggota dewan. Partai politik memiliki hak untuk pemecatan, pemberhentian, dan pergantian bagi kader yang didelegasikan oleh partai politik menjadi anggota DPR atau DPRD.

Pasal 193 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menyatakan bahwa Anggota DPRD kabupaten/kota diberhentikan antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, apabila:

- a. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagai anggota DPRD kabupaten/kota selama 3 (tiga) bulan berturut-turut tanpa keterangan apapun;
- b. melanggar sumpah/janji jabatan dan kode etik DPRD kabupaten/kota;
- c. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun;
- d. tidak menghadiri rapat paripurna dan/atau rapat alat kelengkapan DPRD kabupaten/kota yang menjadi tugas dan kewajibannya sebanyak 6 (enam) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah;
- e. diusulkan oleh partai politiknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota DPRD kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemilihan umum;
- g. melanggar ketentuan larangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini;
- h. diberhentikan sebagai anggota partai politik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
- i. menjadi anggota partai politik lain.

Berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf i Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sangat jelas sekali bahwa anggota DPRD kabupaten yang menjadi anggota partai politik lain dapat diberhentikan antarwaktu. Kemudian dalam Pasal 194 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, dijelaskan bahwa pemberhentian anggota DPRD kabupaten/kota diusulkan oleh pimpinan partai politik kepada pimpinan DPRD kabupaten/kota dengan tembusan kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat.

Dalam perkembangannya, Mahkamah Konstitusi (MK) telah mengabulkan uji materiil Pasal 193 ayat (2) huruf i Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah yang diajukan oleh tiga anggota DPRD, yaitu *Sefriths Eduard Dener Nau* (anggota DPRD Kabupaten Timor Tengah Selatan), *Misban Ratmaji* (anggota DPRD Kota Mataram), dan *Kardinal* (anggota DPRD Kabupaten Kampar). Dalam amar putusan menyatakan Pasal 193 ayat (2) huruf i Undang-Undang Pemda bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak berkekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai “dikecualikan bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota jika: a. partai politik yang mencalonkan anggota tersebut tidak lagi menjadi peserta Pemilu atau kepengurusan partai politik tersebut sudah tidak ada lagi, b. anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota tidak diberhentikan atau tidak ditarik oleh partai politik yang mencalonkannya, c. tidak lagi terdapat calon pengganti yang terdaftar dalam daftar calon tetap dari partai yang mencalonkannya.” Pemberhentian anggota DPRD karena pindah partai politik memang menjadi isu kontroversial. Mahkamah Konstitusi telah mengeluarkan putusan terkait hal ini, yang menyatakan bahwa anggota DPRD yang pindah partai politik tidak otomatis diberhentikan. Namun, jika partai politik yang mencalonkan anggota tersebut tidak lagi menjadi peserta Pemilu, atau kepengurusan partai politik tersebut sudah tidak ada lagi, maka anggota DPRD tersebut bisa diberhentikan. Pemberhentian anggota DPRD karena pindah partai politik bisa dianggap bertentangan dengan prinsip keadilan, dimana rakyat memiliki hak untuk memilih wakil mereka.

Mahkamah Konstitusi (MK) Republik Indonesia kembali menjadi sorotan publik setelah mengeluarkan Putusan terhadap permohonan uji materiil Pasal 193 ayat (2) huruf i Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015. Pasal ini mengatur mengenai pemberhentian anggota DPRD kabupaten/kota yang berpindah partai politik. Putusan MK ini diajukan oleh tiga orang anggota DPRD aktif, yakni *Sefriths Eduard Dener Nau* (DPRD Kabupaten Timor Tengah Selatan), *Misban Ratmaji* (DPRD Kota Mataram), dan *Kardinal* (DPRD Kabupaten Kampar), yang merasa dirugikan haknya karena potensi pemberhentian akibat kepindahan mereka dari partai pengusung.

MK dalam putusannya memang mengabulkan permohonan tersebut secara bersyarat dengan memberikan pengecualian terhadap ketentuan pemberhentian bagi anggota DPRD yang partai pengusungnya tidak lagi menjadi peserta Pemilu, tidak memiliki kepengurusan, belum menarik atau memberhentikan kadernya, atau tidak ada calon pengganti dari daftar calon tetap. Namun demikian, secara esensial putusan ini tetap menjadikan partai politik sebagai pemegang kendali penuh atas status keanggotaan legislatif, yang dalam konteks demokrasi langsung dapat dinilai bertentangan dengan asas kedaulatan rakyat dan perlindungan hak asasi manusia.

Dalam konteks sistem demokrasi representatif, partisipasi dalam pemilihan umum merupakan hak fundamental warga negara sekaligus bentuk konkret dari kedaulatan rakyat. Para calon legislatif bukan hanya alat partai, melainkan subjek politik yang menanggung beban psikologis, sosial, dan finansial dalam proses kampanye dan pencalonan. Mereka berinteraksi langsung dengan rakyat, berjuang untuk memperoleh kepercayaan pemilih, dan dalam banyak kasus bahkan menggunakan dana pribadi untuk mendanai kegiatan kampanye. Dalam sistem pemilu proporsional terbuka seperti di Indonesia, pemilih memilih individu, bukan sekadar partai. Oleh karena itu, ketika seorang caleg terpilih, mandat itu bukan hanya berasal dari partai, tetapi terutama dari rakyat sebagai pemilik suara.

Mahkamah Konstitusi seharusnya memberikan perlindungan terhadap hak-hak individu yang telah berjuang di medan politik, bukan semata-mata memihak institusi partai. Negara, melalui MK, memiliki kewajiban konstitusional untuk menjamin hak politik setiap warga negara yang telah berpartisipasi aktif dalam proses demokrasi. Ketika seseorang telah dipilih oleh rakyat, maka penghormatan terhadap suara rakyat menjadi aspek utama yang tidak boleh dikalahkan oleh manuver internal partai politik.

Putusan MK dalam perkara ini secara substansial masih menunjukkan keberpihakan pada partai politik. MK tetap mempertahankan logika bahwa kursi legislatif adalah milik partai, bukan individu yang dipilih secara langsung oleh rakyat. Dalam pandangan Mahkamah, berpindah partai tetap menjadi dasar untuk pemberhentian, kecuali dalam

kondisi-kondisi tertentu yang disebutkan dalam putusan. Ini menunjukkan bahwa MK belum sepenuhnya beralih ke paradigma demokrasi modern yang mengedepankan hubungan langsung antara rakyat dan wakilnya di parlemen.

Dominasi partai politik dalam sistem ketatanegaraan kita sebenarnya telah banyak menimbulkan berbagai persoalan, mulai dari korupsi politik, oligarki kepartaian, hingga kooptasi terhadap jabatan-jabatan publik. Dalam banyak kasus, partai justru menjadi beban demokrasi ketika kader-kadernya harus tunduk pada kepentingan elite partai yang belum tentu sejalan dengan aspirasi rakyat. Maka dari itu, menjadikan partai sebagai satu-satunya pemilik hak atas jabatan legislatif adalah bentuk pembatasan terhadap hak konstitusional individu.

Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 menyatakan secara eksplisit bahwa "setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat." Kebebasan berserikat di sini tidak dapat dimaknai sempit hanya untuk masyarakat umum, tetapi juga mencakup hak politisi atau anggota parlemen untuk menentukan sikap dan afiliasi politiknya secara bebas. Oleh karena itu, ketika seseorang ingin berpindah partai karena alasan ideologis, etis, atau demi kepentingan konstituennya, maka hak tersebut dijamin secara konstitusional.

Dengan mempertahankan pemberhentian atas dasar perpindahan partai, putusan MK secara tidak langsung justru membatasi hak warga negara untuk berserikat sebagaimana dijamin UUD. Bahkan, hal ini dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hak asasi yang bersifat sistemik karena dilakukan melalui mekanisme hukum yang justru seharusnya memberikan perlindungan terhadap kebebasan individu.

Dalam banyak praktik demokrasi konstitusional di dunia, perpindahan partai tidak serta merta menjadi alasan pemberhentian. Legislator dipandang sebagai wakil rakyat, bukan wakil partai semata. Misalnya, di Amerika Serikat atau Inggris, perpindahan partai merupakan hal lumrah dan dilindungi sebagai bagian dari kebebasan berpolitik. Indonesia, sebagai negara hukum yang demokratis, seharusnya juga menempatkan hak kebebasan berserikat dan berpendapat sebagai pilar utama sistem perwakilan.

Banyak pro dan kontra terhadap mekanisme pemberhentian anggota DPRD kabupaten/kota. Seharusnya mekanisme pemberhentian anggota DPRD kabupaten/kota dapat berjalan dengan mudah, akan tetapi mekanisme pemberhentian anggota DPRD kabupaten/kota tidaklah semudah yang diketahui. Proses dari pemberhentian anggota DPRD kabupaten/kota harus melalui usulan partai politik ke pimpinan DPRD kabupaten/kota, lalu pimpinan DPRD kabupaten/kota mengusulkan ke Bupati dan dilanjutkan sampai ke Gubernur, lalu Gubernurlah yang menerbitkan surat keputusan (SK) pemberhentian anggota dewan tersebut. Padahal putusan finalnya terdapat pada partai politik, lalu apa kepentingan Bupati dan Gubernur dalam memberikan SK tersebut. Problematika ini yang menimbulkan tanda tanya dikalangan masyarakat terhadap mekanisme pemberhentian anggota DPRD kabupaten/kota tersebut.

Provinsi Sumatera Barat adalah salah satu provinsi yang melakukan pergantian antarwaktu terhadap anggota DPRD nya. Pada periode 2014-2019 di Provinsi Sumatera Barat telah terjadi pergantian anggota DPRD dikarenakan salah satu anggota DPRD meninggal dunia dan mengundurkan diri. Pada Periode 2019-2024 kembali terjadi proses pergantian antarwaktu anggota DPRD di Provinsi Sumatera Barat. Penggantian anggota ini terjadi karena anggota DPRD Sumatera Barat dari Partai Demokrat, yaitu Nofrizon, S.Sos diberhentikan oleh ketua partainya sebagai anggota partai demokrat akibat pindah partai dari partai Demokrat ke partai PPP (Siregar, Fendri, & Andora, 2024). Pemberhentian anggota DPRD karena pindah partai politik juga terjadi pada Sefrihs Eduard Dener Nau (anggota DPRD Kabupaten Timor Tengah Selatan), Misban Ratmaji (anggota DPRD Kota Mataram), dan Kardinal (anggota DPRD Kabupaten Kampar). Kabupaten Bengkalis merupakan salah satu kabupaten yang melakukan pemberhentian anggota DPRD kabupaten. Anggota DPRD Kabupaten Bengkalis dari fraksi Partai Golkar diberhentikan adalah adalah Rubi Handoko, Al Azmi, Septian Nugraha dan Safroni Untung. Surat Keputusan (SK) pemberhentian empat anggota fraksi Partai Golkar DPRD Bengkalis

dikeluarkan oleh Gubernur Riau, karena keempatnya terbukti pindah ke Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Dalam perkembangannya, Surat Keputusan Gubernur Riau mengenai pemberhentian empat anggota DPRD Kabupaten Bengkalis melalui Pergantian Antar Waktu (PAW) kemudian digugat. Surat pemberhentian yang dikeluarkan Gubernur Riau dibatalkan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (TUN). Putusan itu menguatkan Penetapan Nomor: 38/G/2023/PTUN.PBR tanggal 12 Oktober 2023 tentang Penundaan Pelaksanaan Objek Sengketa yakni pemberhentian dan Pengganti Antar Waktu (PAW) empat anggota DPRD Bengkalis tersebut. Majelis hakim menyatakan SK Gubernur Riau tentang Peresmian Pemberhentian Anggota DPRD Bengkalis tersebut batal. Hakim memerintahkan tergugat (Syamsuar) mencabut SK tersebut.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian yang akan dilakukan penulis adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang berdasarkan pada kaidah hukum yang berlaku, dalam hal ini penelitian dilakukan terhadap dalam Pemberhentian Anggota DPRD Karena Pindah Partai Politik Dalam Perspektif Keadilan. Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum kepustakaan, karena menjadikan bahan kepustakaan sebagai tumpuan utama. Dalam penelitian hukum normatif ini penulis melakukan penelitian terhadap asas-asas hukum yang bertitik tolak dari bidang-bidang tata hukum tertentu, dengan cara mengadakan identifikasi terlebih dahulu terhadap kaidah-kaidah hukum yang telah dirumuskan di dalam perundang-undangan tertentu.

Selanjutnya dijelaskan pula pendekatan penelitian yang digunakan untuk menjawab permasalahan penelitian adalah Pendekatan Peraturan Perundang-undangan (*Statute Approach*) adalah pendekatan yang digunakan untuk menelaah seluruh peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan atau isu hukum yang dihadapi dan juga Pendekatan Kasus (*Case Approach*) adalah pendekatan yang digunakan untuk menelaah kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi. Kasus-kasus yang di telaah merupakan kasus dari putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap terkait dengan permasalahan penelitian.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Ketentuan hukum pemberhentian anggota DPRD yang pindah partai politik menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia

Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dipilih melalui pemilihan umum berdasarkan sistem proporsional terbuka. Artinya, keberadaan dan kedudukan anggota DPRD sangat erat kaitannya dengan partai politik sebagai kendaraan utama pencalonan dan pemilihan. Oleh karena itu, seorang anggota DPRD tidak dapat berdiri secara independen dalam jabatannya, melainkan terikat secara politik dan administratif kepada partai politik yang mengusungnya. Konsekuensi logis dari hubungan tersebut adalah munculnya pengaturan hukum mengenai pemberhentian anggota DPRD apabila yang bersangkutan memutuskan untuk pindah ke partai politik lain sebelum masa jabatannya berakhir. Ketentuan ini merupakan manifestasi dari asas loyalitas dan kepatuhan terhadap mekanisme demokrasi perwakilan melalui partai politik.

Di Indonesia sejarah *recall* mulai populer dikenal pada masa pemilu orde baru (1971-1997) yang menganut sistem proporsional murni, sedangkan dalam pemilu 1999 yang juga menganut sistem proporsional murni tidak dikenal *recall*, dan *recall* ternyata dihidupkan kembali dalam pemilu 2004 yang menganut sistem pemilu proporsional dengan daftar calon terbuka.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1966 secara historis mengatur Pergantian Antar Waktu (PAW) di Indonesia dimana pada masa orde baru pemerintahan Soeharto. Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1966 mengandung unsur politis untuk menyingkirkan anggota-anggota Parlemen yang masih setia kepada Soekarno. Secara filosofis, regulasi ini jelas menabrak Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang berkedudukan sebagai nilai positif yang tertinggi.

Setelah berakhirnya Masa Orde Baru dengan turunnya Soeharto kemudian era Reformasi mulai mengambil langkah, Pergantian Antar Waktu (PAW) pada Masa Orde Baru yang digunakan partai politik secara semena mena untuk menyingkirkan lawan politik di partainya tidak lagi berlaku. Dan digantikan dengan Undang - Undang Nomor 4 Tahun 1999 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR dan DPRD.

Pengaturan tentang Pergantian Antar Waktu (PAW) terus mengalami perkembangan dan hadir dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR dan DPRD. Berdasarkan Pasal 355 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, menyatakan bahwa Anggota DPRD berhenti antar waktu karena:

- a. Meninggal dunia;
- b. Mengundurkan diri; atau
- c. Diberhentikan

Pemberhentian dan pengangkatan adalah dua istilah yang tidak dapat dipisahkan dalam konteks Pergantian Antar Waktu pada pengisian jabatan anggota legislatif (DPR/DPRD). Namun lazimnya hanya menyebutkan Pergantian Antar Waktu (PAW) tanpa diikuti pemberhentian dan pengangkatan. Bahkan istilah pergantian dan pemberhentian sering disamakan dalam menerjemahkan istilah *recall*. Demikian pun dalam prosedur pergantian antar waktu, sudah pasti akan diikuti dengan pemberhentian berdasarkan mekanisme yang diatur dalam Undang-undang.

Moh. Mahfud MD, mengartikan Pergantian Antar Waktu (PAW) adalah hak untuk mengganti anggota lembaga perwakilan rakyat dari kedudukannya sehingga tidak lagi memiliki status keanggotaan di lembaga tersebut (Mahfud MD, 1993). Pergantian Antar Waktu (PAW) juga dapat diartikan hak suatu organisasi politik yang wakilnya duduk di MPR, DPR dan DPRD untuk diganti di lembaga perwakilan sebelum yang bersangkutan habis masa jabatannya.

Perihal penggantian waktu diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 Pasal 217 yaitu terkait dengan calon anggota DPR / DPRD Kabupaten Kota yang berhak menggantikan anggota yang diberhentikan antar waktu yaitu yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya dalam daftar peringkat perolehan suara dari partai politik yang sama pada daerah pemilihan yang sama.

Calon anggota yang dapat diajukan untuk menggantikan anggota DPR / DPRD Kabupaten Kota yang diberhentikan antar waktu adalah:

- a. Dalam hal calon anggota pengganti masih dalam daerah pemilihan yang sama:
 - 1) Calon anggota DPR / DPRD Kabupaten Kota yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya dalam daftar peringkat perolehan suara dari partai politik yang sama pada daerah pemilihan yang sama.
 - 2) Apabila calon anggota DPR / DPRD Kabupaten Kota yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya tersebut meninggal dunia, mengundurkan diri atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota DPR / DPRD Kabupaten Kota, maka digantikan oleh calon anggota DPR / DPRD Kabupaten Kota yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya dari partai politik yang sama pada daerah pemilihan yang sama.
 - 3) Apabila terdapat dua atau lebih calon pengganti antar waktu anggota DPR / DPRD Kabupaten Kota memiliki jumlah suara sah yang sama pada satu daerah pemilihan, nama calon pengganti antar waktu anggota DPR / DPRD Kabupaten Kota yang mempunyai dukungan suara yang lebih merata penyebarannya di daerah pemilihan yang bersangkutan (yaitu apabila suara tersebut tersebar lebih banyak pada jumlah kabupaten/ kota pada daerah pemilihan tersebut) ditetapkan sebagai calon pengganti antar waktu.
 - 4) Apabila jumlah sebaran suara calon pengganti antar waktu anggota DPR / DPRD pada kabupaten/ kota masih sama, calon pengganti antar waktu yang memiliki selisih suara paling kecil antara satu kabupaten/ kota dengan kabupaten/ kota lain

- pada daerah pemilihan tersebut ditetapkan sebagai calon pengganti antar waktu.
- b. Dalam hal calon anggota pengganti tidak berasal dari daerah pemilihan yang sama:
 - 1) Apabila di daerah pemilihan anggota yang diganti antar waktu tidak ada lagi calon pengganti antar waktu dan pada provinsi tersebut terbagi lebih dari satu daerah pemilihan, nama calon pengganti antar waktu anggota DPR / DPRD Kabupaten Kota diambil dari Daftar Calon Tetap (DCT) anggota DPR / DPRD Kabupaten Kota pada daerah pemilihan lain yang wilayahnya berbatasan langsung secara geografis dalam satu provinsi.
 - 2) Apabila seluruh daerah pemilihan pada provinsi sebagaimana dimaksud diatas, tidak ada lagi calon pengganti antar waktu anggota DPR / DPRD Kabupaten Kota, nama calon pengganti antar waktu anggota DPR diambil dari DCT anggota DPR / DPRD Kabupaten Kota pada daerah pemilihan lain yang wilayah provinsinya berbatasan langsung secara geografis.
 - 3) Apabila daerah pemilihan sebagaimana dimaksud, tidak ada lagi calon pengganti antar waktu anggota DPR / DPRD Kabupaten Kota, dan pada provinsi tersebut berdiri sebagai satu daerah pemilihan, maka nama calon pengganti antar waktu anggota DPR / DPRD Kabupaten Kota diambil dari DCT anggota DPR / DPRD Kabupaten Kota pada daerah pemilihan lain yang wilayah provinsinya berbatasan langsung secara geografis.

Dalam hal seluruh calon pengganti antar waktu anggota DPR / DPRD Kabupaten Kota tidak memperoleh suara sah pada daerah pemilihan, nama calon pengganti antar waktu akan diusulkan oleh dewan pimpinan pusat partai politik yang diambilkan dari DCT anggota DPR / DPRD Kabupaten Kota.

KPU akan menerima nama anggota DPR / DPRD Kabupaten Kota yang diberhentikan antar waktu ini dari pimpinan DPR / DPRD Kabupaten Kota untuk kemudian melakukan verifikasi terhadap calon pengganti berdasarkan ketentuan yang ada. Apabila telah selesai dilakukan verifikasi, KPU akan memberikan nama calon pengganti tersebut kepada pimpinan DPR / DPRD Kabupaten Kota. Nama calon pengganti yang telah diberikan kepada pimpinan DPR / DPRD Kabupaten Kota bisa saja menjadi batal yaitu apabila yang bersangkutan (KPU, 2011):

- a. Meninggal dunia;
- b. Mengundurkan diri;
- c. Dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
- d. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota DPR / DPRD Kabupaten Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemilihan umum anggota DPR / DPRD Kabupaten Kota;
- e. Diberhentikan sebagai anggota partai politik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau;
- f. Menjadi anggota partai politik lain.

Akan tetapi, dengan adanya perubahan yang diatur dalam Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2011, seorang calon pengganti yang telah dinyatakan bersalah yang dibuktikan dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih masih bisa ditetapkan sebagai calon pengganti antar waktu yaitu apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut (KPU, 2011):

- a. Melampirkan surat keterangan dari lembaga permasyarakatan tempat yang bersangkutan menjalani pidana penjara dan telah menjalani hukuman serta sudah memenuhi jangka waktu paling sedikit 5 (lima) tahun sampai dengan pengajuan penggantian antar waktu dari partai politik kepada pimpinan DPR / DPRD Kabupaten Kota;
- b. Surat pernyataan dari calon yang bersangkutan secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan narapidana yang

dimuat dalam surat kabar lokal/nasional disertai dengan surat keterangan pimpinan surat kabar yang menerangkan tentang dimuatnya pernyataan yang bersangkutan; dan

- c. Surat keterangan dari kepolisian yang menerangkan bahwa yang bersangkutan mempunyai kelakuan baik dan tidak melakukan kejahatan yang berulang-ulang (KPU, 2011).

Dalam hal calon pengganti antar waktu anggota DPR / DPRD Kabupaten Kota diberhentikan sebagai anggota partai politik, maka harus dibuktikan dengan surat keputusan pemberhentian dari pimpinan partai politik yang bersangkutan yang ditandatangani ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dan salinan putusan Mahkamah Partai Politik, putusan Pengadilan Negeri atau putusan Mahkamah Agung (KPU, 2011). Apabila calon pengganti yang diberhentikan tersebut masih dalam proses mengajukan keberatan baik itu dalam lingkup Mahkamah Partai Politik maupun telah sampai pada proses di Pengadilan Negeri dan Mahkamah Agung, maka nama calon pengganti antar waktu tersebut tetap diserahkan kepada pimpinan DPR / DPRD Kabupaten Kota dengan menyertakan penjelasan/bukti tertulis bahwa calon pengganti yang bersangkutan sedang mengajukan proses keberatan. Apabila yang bersangkutan kemudian telah benar-benar diberhentikan dari keanggotaannya di partai politik yang dibuktikan dengan keputusan Mahkamah Partai Politik ataupun putusan Pengadilan Negeri dan/atau Putusan Mahkamah Agung, maka calon pengganti tersebut tidak dapat ditetapkan sebagai pengganti antar waktu.

Dalam hal nama calon pengganti antar waktu yang diberhentikan oleh partai politiknya telah diserahkan kepada pimpinan DPR / DPRD Kabupaten Kota, maka pimpinan partai politik memberitahukan perihal tersebut kepada pimpinan DPR / DPRD Kabupaten Kota. Pimpinan DPR / DPRD Kabupaten Kota kemudian menyampaikan kepada KPU untuk dilakukan perubahan terhadap nama calon pengganti. KPU dalam hal ini akan mengubah penetapan nama calon pengganti antar waktu yang bersangkutan dan diserahkan kembali kepada pimpinan DPR / DPRD Kabupaten Kota untuk diresmikan sebagai anggota DPR / DPRD Kabupaten Kota yang baru dengan merevisi Keputusan Presiden.

Masa jabatan anggota pengganti antar waktu adalah hanya melanjutkan saja sisa masa jabatan anggota yang digantikan. Disamping itu, yang patut diperhatikan adalah penggantian antar waktu ini tidak dapat dilakukan apabila sisa masa jabatan anggota yang diganti adalah kurang dari 6 (enam) bulan dari 5 (lima) tahun masa jabatan sebagai anggota DPR / DPRD Kabupaten Kota yang ditetapkan dalam undang-undang.

Secara normatif, dasar hukum yang mengatur mengenai pemberhentian anggota DPRD yang pindah partai politik dapat ditemukan dalam sejumlah peraturan perundang-undangan, terutama Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015. Dalam Pasal 99 ayat (1) huruf e ditegaskan bahwa anggota DPRD diberhentikan antarwaktu apabila tidak lagi menjadi anggota partai politik yang mencalonkan dirinya. Ketentuan ini diperkuat dalam Pasal 139 ayat (2) huruf e, yang menyatakan bahwa salah satu alasan pemberhentian anggota DPRD Provinsi adalah karena tidak lagi menjadi anggota partai politik yang mencalonkannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Peraturan teknis mengenai tata cara pemberhentian anggota DPRD yang berpindah partai juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten, dan Kota. Dalam Pasal 99 ayat (3), dinyatakan bahwa pemberhentian anggota DPRD karena tidak lagi menjadi anggota partai politik yang mencalonkannya dilakukan atas usul partai politik yang bersangkutan, yang diajukan kepada pimpinan DPRD. Setelah itu, pimpinan DPRD menyampaikan usulan tersebut kepada gubernur (untuk DPRD Provinsi) atau bupati/wali kota (untuk DPRD kabupaten/kota) melalui pejabat yang membidangi urusan pemerintahan untuk mendapatkan keputusan pemberhentian.

Ketentuan tersebut menegaskan bahwa proses pemberhentian tidak serta merta dilakukan oleh lembaga legislatif itu sendiri, melainkan harus melalui mekanisme administratif dan rekomendasi partai politik asal. Ini menunjukkan bahwa partai politik memiliki kontrol dan dominasi terhadap eksistensi keanggotaan wakil rakyat yang berasal dari partainya. Dalam konteks ini, partai politik memegang hak untuk mengajukan usulan pemberhentian anggota yang membelot atau berpindah haluan politik.

Secara teoritis, hak partai politik untuk memberhentikan kadernya di parlemen yang pindah partai dikenal sebagai hak *recall*. Dalam praktiknya, hak recall ini menuai berbagai kritik karena dianggap melemahkan posisi anggota legislatif dan mengancam prinsip kebebasan berpendapat serta independensi dalam menjalankan fungsi representasi rakyat. Di satu sisi, keberadaan hak recall dapat dilihat sebagai mekanisme untuk menjaga stabilitas politik dan keselarasan antara sikap partai dengan wakilnya di parlemen. Namun, di sisi lain, hak ini berpotensi disalahgunakan untuk menekan anggota DPRD yang kritis atau berbeda pendapat dengan kebijakan partai, sehingga mencederai semangat demokrasi deliberatif. Seperti diungkapkan oleh Jimly Asshiddiqie, dalam sistem demokrasi perwakilan yang sehat, wakil rakyat seharusnya diberi kebebasan dalam menyalurkan aspirasi konstituennya, bukan semata menjalankan instruksi partai politik secara membabi buta (Asshiddiqie, 2006).

Mahkamah Konstitusi (MK) telah memberikan tafsir konstitusional terhadap persoalan pemberhentian anggota legislatif yang berpindah partai melalui sejumlah putusan penting. Salah satunya adalah Putusan MK Nomor 16/PUU-VI/2008 yang menegaskan bahwa anggota DPR, DPD, dan DPRD yang mengundurkan diri dari partai politik yang mencalonkannya pada pemilu sebelumnya dapat diberhentikan, karena pengunduran diri tersebut menyebabkan yang bersangkutan tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota legislatif. Putusan ini memperkuat posisi hukum partai politik dalam menjaga soliditas internal serta memastikan agar anggota yang diusungnya tidak bertindak oportunistik demi kepentingan pribadi atau kelompok tertentu (Indrati, 2007).

Namun, implementasi ketentuan pemberhentian anggota DPRD yang pindah partai di lapangan tidak selalu berjalan mulus. Terdapat berbagai dinamika politik, seperti tarik menarik kepentingan antara partai asal dan partai baru, hingga keberpihakan kepala daerah dalam menerbitkan keputusan pemberhentian (Mahfud MD, 2011). Dalam banyak kasus, anggota DPRD yang berpindah partai tetap bertahan di jabatannya karena tidak segera diberhentikan secara administratif oleh kepala daerah. Kondisi ini menunjukkan adanya celah hukum dan kelemahan mekanisme eksekusi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

Dalam praktiknya pula, perpindahan partai politik sering kali terjadi menjelang pemilu, di mana anggota DPRD mulai "loncat pagar" untuk mendapatkan tiket pencalonan kembali. Hal ini menjadi indikasi lemahnya komitmen ideologis dan integritas politik para legislator, yang lebih mengedepankan pragmatisme elektoral ketimbang loyalitas terhadap platform partai dan konstituen (Manan, 2001). Oleh sebab itu, perlu ada pembaruan sistemik dalam tata kelola partai politik dan rekrutmen kader agar tercipta iklim politik yang sehat, inklusif, dan bertanggung jawab.

Untuk menjamin konsistensi penerapan hukum terkait perpindahan partai dan pemberhentian anggota DPRD, perlu disusun mekanisme pengawasan independen dan penyelesaian sengketa yang cepat, misalnya melalui pengadilan tata usaha negara atau badan arbitrase khusus. Dengan begitu, proses pemberhentian tidak lagi bergantung pada subjektivitas partai politik atau kepala daerah semata, tetapi berjalan dalam kerangka hukum yang adil dan transparan.

Ketentuan hukum mengenai pemberhentian anggota DPRD yang pindah partai politik di Indonesia merupakan bagian dari upaya menjaga akuntabilitas politik dan konsistensi dalam sistem representasi demokratis. Meskipun secara normatif sudah cukup jelas, namun implementasinya masih menghadapi tantangan dari sisi politik praktis, integritas personal, dan lemahnya pengawasan. Oleh karena itu, penguatan peran institusi hukum, perbaikan sistem kepartaian, serta pendidikan politik bagi para kader legislatif

menjadi prasyarat penting untuk mewujudkan parlemen yang sehat, bermartabat, dan benar-benar mewakili aspirasi rakyat.

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait dengan pemecatan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang pindah partai politik telah memicu diskursus serius dalam konteks hak konstitusional warga negara, khususnya hak untuk berserikat dan berpendapat sebagaimana dijamin dalam Pasal 28E ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Dalam beberapa putusannya, MK menyatakan bahwa partai politik memiliki hak untuk memberhentikan anggota legislatif yang berpindah partai, berdasarkan asas loyalitas terhadap partai sebagai kendaraan politik yang mengusung mereka. Namun, dalam perspektif hak asasi manusia, teori negara hukum, teori perlindungan hukum, dan teori keadilan, putusan tersebut dapat dikritisi sebagai bentuk pelanggaran terhadap prinsip-prinsip fundamental dalam sistem demokrasi dan konstitusionalisme Indonesia.

Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 menegaskan bahwa Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Hak ini merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dijamin oleh konstitusi dan tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 28I ayat (1) UUD 1945. Oleh karena itu, berpindah partai politik, yang merupakan bentuk aktualisasi dari kebebasan berserikat dan berpendapat, seharusnya tidak dijadikan dasar untuk memberhentikan seseorang dari jabatannya di lembaga legislatif. Ketika MK memberikan legitimasi kepada partai politik untuk menarik anggota legislatif yang berpindah partai, hal itu berarti MK telah mengesampingkan hak asasi individu demi kepentingan kelembagaan partai.

Dalam perspektif *negara hukum* (*rechtsstaat*), sebagaimana dijabarkan oleh Friedrich Julius Stahl, negara hukum mengandung unsur pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia, pembagian kekuasaan, dan pemerintahan berdasarkan undang-undang. Indonesia, sebagai negara hukum yang ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, seharusnya menempatkan hak individu di posisi yang tidak dapat dikesampingkan begitu saja. Hans Kelsen dalam *General Theory of Law and State* juga menekankan bahwa hukum harus berlaku umum dan tidak diskriminatif, serta melindungi kepentingan individu terhadap kesewenang-wenangan negara atau institusi lainnya, termasuk partai politik. Maka, ketika hak konstitusional warga negara dikorbankan demi kepentingan partai, hal ini merupakan bentuk deviasi dari prinsip negara hukum itu sendiri (Kelsen, 1945).

Teori perlindungan hukum sebagaimana dikembangkan oleh Philipus M. Hadjon (1987) membedakan antara perlindungan hukum preventif dan represif. Perlindungan hukum preventif memberikan ruang bagi warga negara untuk mengantisipasi tindakan sewenang-wenang dari pemerintah atau lembaga lain sebelum tindakan itu terjadi. Dalam konteks ini, keberpihakan MK terhadap partai politik dalam perkara perpindahan partai justru memperlemah perlindungan hukum preventif terhadap anggota DPRD, karena mereka tidak diberikan ruang untuk membela hak konstitusionalnya untuk berserikat. Ketika keputusan MK seolah melegitimasi hak recall partai tanpa mempertimbangkan alasan berpindah partai yang bisa jadi didasarkan pada perbedaan prinsip atau arah perjuangan, maka keputusan tersebut telah menciptakan ketimpangan dalam perlindungan hukum.

Putusan MK tersebut juga dapat dikaji melalui *teori keadilan* John Rawls yang mengedepankan prinsip *justice as fairness*. Rawls menekankan bahwa keadilan menuntut adanya perlakuan yang adil dan setara bagi setiap individu dalam struktur sosial dan politik (Rawls, 1971). Jika seorang anggota DPRD diberhentikan hanya karena berpindah partai tanpa pelanggaran etik atau hukum lainnya maka hal itu mencederai prinsip keadilan prosedural dan distributif. Anggota DPRD adalah wakil rakyat yang dipilih langsung oleh masyarakat, bukan semata-mata representasi partai. Maka dari itu, keberpihakan MK terhadap partai politik dalam hal ini tidak mencerminkan keadilan sosial bagi rakyat dan wakil-wakilnya di parlemen.

Beberapa pakar juga menyampaikan kritik terhadap kekuasaan partai yang terlalu dominan. Miriam Budiardjo bahwa partai politik adalah sarana partisipasi politik, bukan alat

penguasaan mutlak atas lembaga legislatif (Budiardjo, 2009). Ketika partai politik diberi kekuasaan absolut atas kader-kadernya di lembaga legislatif, maka lembaga tersebut bukan lagi mewakili rakyat, tetapi sekadar perpanjangan tangan partai. Dominasi ini menimbulkan ketimpangan dalam sistem representasi rakyat, dan pada akhirnya, mengancam prinsip demokrasi.

Putusan MK juga bertentangan dengan semangat reformasi yang hendak menata ulang sistem politik Indonesia agar lebih demokratis dan akuntabel. Salah satu tujuan reformasi adalah membatasi dominasi partai politik yang selama era Orde Baru menjadi alat kekuasaan semata. Ketika sekarang MK justru memperkuat kembali dominasi partai, hal itu merupakan kemunduran dalam praktik demokrasi konstitusional.

Memang tidak dapat disangkal bahwa dalam sistem proporsional daftar terbuka, partai politik memiliki peran penting dalam proses pencalonan. Namun, itu tidak berarti partai dapat mengontrol secara penuh representasi rakyat di parlemen. Mekanisme recall seharusnya hanya diterapkan dalam kasus-kasus pelanggaran serius, bukan sekadar karena perpindahan partai yang merupakan hak konstitusional setiap warga negara.

Oleh karena itu, perlu ada peninjauan kembali terhadap putusan MK dalam perkara pemberhentian anggota legislatif karena pindah partai. Putusan-putusan tersebut harus dikaji ulang agar sejalan dengan prinsip negara hukum, perlindungan hak asasi manusia, dan keadilan. Negara harus hadir untuk menjamin kebebasan individu dalam berserikat dan berpendapat, bukan mempersempitnya dengan alasan loyalitas terhadap partai politik. Loyalitas terhadap partai tidak boleh mengalahkan tanggung jawab moral dan politik seorang legislator terhadap rakyat yang memilihnya.

Dalam negara demokrasi yang berdasarkan hukum, keputusan lembaga yudikatif seperti MK seharusnya mencerminkan perlindungan terhadap konstitusi dan hak-hak konstitusional warga negara. Jika putusan tersebut justru mengabaikan prinsip-prinsip tersebut, maka yang terjadi bukanlah tegaknya hukum, melainkan penguatan oligarki politik yang berkedok legalitas.

B. Pemberhentian anggota DPRD karena pindah partai politik telah mencerminkan prinsip keadilan bagi pihak yang terlibat

Dalam sistem demokrasi perwakilan di Indonesia, partai politik memiliki peran yang sangat fundamental sebagai satu-satunya jalur untuk pencalonan anggota legislatif, termasuk anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Ketentuan ini menjadikan partai politik tidak hanya sebagai kendaraan politik, tetapi juga sebagai institusi yang melekat erat dengan eksistensi dan legitimasi seorang anggota DPRD. Dalam konteks inilah, pemberhentian anggota DPRD yang pindah partai politik dinilai sebagai langkah hukum yang logis dan adil, yang mencerminkan prinsip keadilan baik dari perspektif partai politik, anggota DPRD, maupun konstituen.

Prinsip keadilan dalam hukum tidak hanya dimaknai sebagai perlakuan yang setara, tetapi juga sebagai perlindungan terhadap hak dan kewajiban semua pihak sesuai dengan kedudukan dan peranannya masing-masing. Dalam kerangka ini, pemberhentian anggota DPRD yang berpindah partai dapat dilihat sebagai bentuk perlindungan terhadap hak partai politik sebagai entitas hukum yang telah memberikan dukungan dan platform bagi calon legislatif untuk dapat dipilih dan duduk di kursi DPRD. Ketika seorang anggota berpindah partai, ia tidak hanya meninggalkan partai asalnya, tetapi juga mengkhianati kontrak sosial dan kepercayaan yang diberikan partai serta pemilih dalam pemilu. Oleh karena itu, pemberhentian merupakan langkah yang secara normatif sah dan secara etis dapat dibenarkan.

Dalam pelaksanaan pergantian antar waktu maka Pimpinan DPRD provinsi menyampaikan nama anggota DPRD provinsi yang diberhentikan antarwaktu dan meminta nama calon pengganti antarwaktu kepada komisi pemilihan umum Daerah provinsi yang diatur dalam Pasal 144 ayat 1. Kemudian Pasal 144 ayat 2 mengtur bahwa Komisi pemilihan Umum Daerah provinsi menyampaikan nama calon pengganti antarwaktu kepada pimpinan DPRD provinsi paling lambat 5 (lima) Hari sejak surat pimpinan DPRD provinsi diterima.

Kemudian pasal 144 ayat 7 membatasi bahwa Penggantian antarwaktu anggota DPRD provinsi tidak dilaksanakan apabila sisa masa jabatan anggota DPRD provinsi yang digantikan kurang dari 6 (enam) bulan. Mekanisme pergantian antar waktu juga DPRD Provinsi juga berlaku sama dengan DPRD Kota/Kabupaten jika dilihat di Pasal 198.

Hubungan Pemerintah Pusat dengan Daerah dapat dirunut dari alinea ketiga dan keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Alinea ketiga memuat pernyataan kemerdekaan bangsa Indonesia. Sedangkan alinea keempat memuat pernyataan bahwa setelah menyatakan kemerdekaan, yang pertama kali dibentuk adalah Pemerintah Negara Indonesia yaitu Pemerintah Nasional yang bertanggung jawab mengatur dan mengurus bangsa Indonesia. Lebih lanjut dinyatakan bahwa tugas Pemerintah Negara Indonesia adalah melindungi seluruh bangsa dan tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa serta ikut memelihara ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Selanjutnya Pasal 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Konsekuensi logis sebagai Negara kesatuan adalah dibentuknya pemerintah Negara Indonesia sebagai pemerintah nasional untuk pertama kalinya dan kemudian pemerintah nasional tersebutlah yang kemudian membentuk Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian Pasal 18 ayat (2) dan ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa Pemerintahan Daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan menurut Asas Otonomi dan Tugas Pembantuan dan diberikan otonomi yang seluas-luasnya.

Pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Di samping itu melalui otonomi luas, dalam lingkungan strategis globalisasi, Daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman Daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam pengaturan undang-undang ini mengatur bahwa penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dilaksanakan oleh DPRD dan kepala daerah. DPRD dan kepala daerah berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang diberi mandat rakyat untuk melaksanakan Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah. Dengan demikian maka DPRD dan kepala daerah berkedudukan sebagai mitra sejajar yang mempunyai fungsi yang berbeda.

Jika dihubungkan pengaturan penyelenggaraan Pemilu dengan pengaturan Pemerintahan Daerah maka terdapat beberapa pengaturan yang saling berkaitan diantaranya terkait dengan pemekaran daerah, dalam Pasal 36 diatur bahwa salah satu parameter yang akan mejadi persyaratan dasar kapasitas daerah untuk dapat dimekarkan adalah sosial politik, adat, dan tradisi yang meliputi:

1. Partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum;
2. Kohesivitas sosial; dan
3. Organisasi kemasyarakatan.

Selain itu diatur juga dalam Pasal 94 mengenai susunan DPRD provinsi terdiri atas anggota partai politik peserta pemilihan umum yang dipilih melalui pemilihan umum. Begitupun terhadap DPRD kabupaten/kota dalam Pasal 147, bahwa DPRD kabupaten/kota terdiri atas anggota partai politik peserta pemilihan umum yang dipilih melalui pemilihan umum.

Pasal 105 ayat 2 Pengisian anggota DPRD provinsi yang terbentuk dilaksanakan oleh komisi pemilihan umum Daerah provinsi induk, Terhadap pengisian anggota DPRD provinsi dari daerah yang baru dibentuk setelah pemilihan umum Pasal 105 ayat 1 mengatur bahwa pengisian anggota DPRD provinsi di Daerah provinsi induk dan Daerah provinsi yang dibentuk setelah pemilihan umum dilakukan dengan cara:

1. Menetapkan jumlah kursi DPRD provinsi induk dan Daerah provinsi yang dibentuk setelah pemilihan umum berdasarkan jumlah penduduk sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang mengenai pemilihan umum anggota DPR, DPD, dan DPRD;
2. Menetapkan perolehan suara partai politik dan calon anggota DPRD provinsi berdasarkan hasil pemilihan umum di daerah pemilihan Daerah provinsi induk dan Daerah provinsi yang dibentuk setelah pemilihan umum;
3. Menentukan bilangan pembagi pemilih berdasarkan hasil pemilihan umum di daerah pemilihan Daerah provinsi induk dan Daerah provinsi yang dibentuk setelah pemilihan umum;
4. Menentukan perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum berdasarkan hasil pemilihan umum di daerah pemilihan Daerah provinsi induk dan Daerah provinsi yang dibentuk setelah pemilihan umum; dan
5. Menetapkan calon terpilih dari daftar calon tetap untuk mengisi kursi sebagaimana dimaksud pada huruf d berdasarkan suara terbanyak.

Mekanisme yang sama juga dilakukan terhadap pembentukan Daerah kabupaten/kota setelah pemilihan umum, pengisian anggota DPRD kabupaten/kota di Daerah kabupaten/kota induk dan Daerah kabupaten/kota yang dibentuk setelah pemilihan umum yang diatur dalam Pasal 158.

Terkait dengan penggantian antar waktu diatur dalam Pasal 139 ayat 2 bahwa Anggota DPRD provinsi dapat diberhentikan antar waktu salah satunya disebabkan karena tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota DPRD provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemilihan umum.

Pemberian otonomi yang seluas-seluasnya kepada Daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip negara kesatuan. Dalam negara kesatuan kedaulatan hanya ada pada pemerintahan negara atau pemerintahan nasional dan tidak ada kedaulatan pada Daerah. Oleh karena itu, seluas apa pun otonomi yang diberikan kepada Daerah, tanggung jawab akhir penyelenggaraan Pemerintahan Daerah akan tetap ada ditangan Pemerintah Pusat. Untuk itu Pemerintahan Daerah pada negara kesatuan merupakan satu kesatuan dengan Pemerintahan Nasional. Sejalan dengan itu, kebijakan yang dibuat dan dilaksanakan oleh Daerah merupakan bagian integral dari kebijakan nasional. Pembedanya adalah terletak pada bagaimana memanfaatkan kearifan, potensi, inovasi, daya saing, dan kreativitas Daerah untuk mencapai tujuan nasional tersebut di tingkat lokal yang pada gilirannya akan mendukung pencapaian tujuan nasional secara keseluruhan.

Daerah sebagai satu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai otonomi berwenang mengatur dan mengurus Daerahnya sesuai aspirasi dan kepentingan masyarakatnya sepanjang tidak bertentangan dengan tatanan hukum nasional dan kepentingan umum. Dalam rangka memberikan ruang yang lebih luas kepada Daerah untuk mengatur dan mengurus kehidupan warganya maka Pemerintah Pusat dalam membentuk kebijakan harus memperhatikan kearifan lokal dan sebaliknya Daerah ketika membentuk kebijakan Daerah baik dalam bentuk Perda maupun kebijakan lainnya hendaknya juga memperhatikan kepentingan nasional. Dengan demikian akan tercipta keseimbangan antara kepentingan nasional yang sinergis dan tetap memperhatikan kondisi, kekhasan, dan kearifan lokal dalam penyelenggaraan pemerintahan secara keseluruhan.

Pada hakikatnya Otonomi Daerah diberikan kepada rakyat sebagai satu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat kepada Daerah dan dalam pelaksanaannya dilakukan oleh kepala daerah dan DPRD dengan dibantu oleh Perangkat Daerah. Urusan Pemerintahan yang diserahkan ke Daerah berasal dari kekuasaan pemerintahan yang ada ditangan Presiden. Konsekuensi dari negara kesatuan adalah tanggung jawab akhir pemerintahan ada ditangan Presiden. Agar pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang diserahkan ke Daerah berjalan sesuai dengan kebijakan nasional maka Presiden berkewajiban untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan dibantu oleh menteri negara dan setiap menteri bertanggung atas Urusan Pemerintahan tertentu dalam pemerintahan. Sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi tanggung jawab menteri tersebut yang sesungguhnya diotonomikan ke Daerah. Konsekuensi menteri sebagai pembantu Presiden adalah kewajiban menteri atas nama Presiden untuk melakukan pembinaan dan pengawasan agar penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Agar tercipta sinergi antara Pemerintah Pusat dan Daerah, kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian berkewajiban membuat norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) untuk dijadikan pedoman bagi Daerah dalam menyelenggarakan Urusan Pemerintahan yang diserahkan ke Daerah dan menjadi pedoman bagi

Berbeda dengan penyelenggaraan pemerintahan di pusat yang terdiri atas lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif, penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dilaksanakan oleh DPRD dan kepala daerah. DPRD dan kepala daerah berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang diberi mandat rakyat untuk melaksanakan Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah. Dengan demikian maka DPRD dan kepala daerah berkedudukan sebagai mitra sejajar yang mempunyai fungsi yang berbeda. DPRD mempunyai fungsi pembentukan Perda, anggaran dan pengawasan, sedangkan kepala daerah melaksanakan fungsi pelaksanaan atas Perda dan kebijakan Daerah. Dalam mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah tersebut, DPRD dan kepala daerah dibantu oleh Perangkat Daerah.

Sebagai konsekuensi posisi DPRD sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah maka susunan, kedudukan, peran, hak, kewajiban, tugas, wewenang, dan fungsi DPRD tidak diatur dalam beberapa undang-undang namun cukup diatur dalam Undang-Undang ini secara keseluruhan guna memudahkan pengaturannya secara terintegrasi.

Sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, terdapat Urusan Pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat yang dikenal dengan istilah urusan pemerintahan absolut dan ada urusan pemerintahan konkuren. Urusan pemerintahan konkuren terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan yang dibagi antara Pemerintah Pusat, Daerah provinsi, dan Daerah kabupaten/kota. Urusan Pemerintahan Wajib dibagi dalam Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak terkait Pelayanan Dasar. Untuk Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar ditentukan Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk menjamin hak-hak konstitusional masyarakat.

Pembagian urusan pemerintahan konkuren antara Daerah provinsi dengan Daerah kabupaten/kota walaupun Urusan Pemerintahan sama, perbedaannya akan nampak dari skala atau ruang lingkup Urusan Pemerintahan tersebut. Walaupun Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota mempunyai Urusan Pemerintahan masing-masing yang sifatnya tidak hierarki, namun tetap akan terdapat hubungan antara Pemerintah Pusat, Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota dalam pelaksanaannya dengan mengacu pada NSPK yang dibuat oleh Pemerintah Pusat.

Di samping urusan pemerintahan absolut dan urusan pemerintahan konkuren, dalam Undang-Undang ini dikenal adanya urusan pemerintahan umum. Urusan pemerintahan umum menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan yang terkait pemeliharaan ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika, menjamin hubungan yang serasi berdasarkan suku, agama, ras dan antar golongan sebagai pilar kehidupan berbangsa dan bernegara serta memfasilitasi kehidupan demokratis. Presiden dalam pelaksanaan urusan pemerintahan umum di Daerah melimpahkan kepada gubernur sebagai kepala pemerintahan provinsi dan kepada bupati/wali kota sebagai kepala pemerintahan kabupaten/kota.

Mengingat kondisi geografis yang sangat luas, maka untuk efektifitas dan efisiensi pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota, Presiden sebagai penanggung jawab akhir

pemerintahan secara keseluruhan melimpahkan kewenangannya kepada gubernur untuk bertindak atas nama Pemerintah Pusat untuk melakukan pembinaan dan pengawasan kepada Daerah kabupaten/kota agar melaksanakan otonominya dalam koridor NSPK yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Untuk efektifitas pelaksanaan tugasnya selaku wakil Pemerintah Pusat, gubernur dibantu oleh perangkat gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat. Karena perannya sebagai Wakil Pemerintah Pusat maka hubungan gubernur dengan Pemerintah Daerah kabupaten/kota bersifat hierarkis.

Ketentuan hukum yang mengatur pemberhentian ini antara lain terdapat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali. Dalam Pasal 99 ayat (1) huruf e ditegaskan bahwa anggota DPRD diberhentikan antar waktu apabila tidak lagi menjadi anggota partai politik yang mencalonkan dirinya pada saat pemilu. Ketentuan ini sejalan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD yang menyatakan bahwa pemberhentian anggota DPRD dilakukan atas dasar usulan partai politik yang bersangkutan. Prosedur ini menunjukkan bahwa posisi partai sebagai pihak yang dirugikan mendapat jaminan hukum untuk mempertahankan integritas politiknya (Asshiddiqie, 2005).

Dari sudut pandang partai politik, pemberhentian anggota yang pindah partai mencerminkan prinsip keadilan retributif, yaitu keadilan yang berorientasi pada pemulihan terhadap pelanggaran kesetiaan. Seorang kader yang pindah partai tidak hanya melanggar kedisiplinan organisasi, tetapi juga merusak strategi dan konsolidasi politik partai. Jika tidak ada sanksi atas tindakan ini, maka akan muncul preseden buruk dalam sistem kepartaian, yakni longgarnya loyalitas dan meningkatnya praktik oportunistik politik. Dalam hal ini, keadilan ditegaskan dengan memberikan hak kepada partai untuk mencabut mandat politik dari anggota yang tidak lagi selaras dengan misi dan ideologi partai.

Dari perspektif konstituen atau pemilih, pemberhentian anggota DPRD yang pindah partai juga bisa dianggap sebagai bentuk keadilan prosedural. Pemilih memberikan suara kepada calon legislatif berdasarkan afiliasi partai politik tertentu yang dianggap mewakili nilai, program, dan aspirasi mereka. Ketika seorang anggota DPRD pindah ke partai lain tanpa persetujuan konstituen, maka ia telah mengabaikan kehendak rakyat yang telah memilihnya. Pemberhentian menjadi langkah untuk menjaga konsistensi representasi politik di lembaga legislatif agar tetap mencerminkan komposisi pilihan rakyat seperti yang ditentukan dalam pemilu. Hal ini sejalan dengan konsep *mandate theory of representation*, di mana wakil rakyat menjalankan mandat berdasarkan garis kebijakan partai politik yang diusung dalam kampanye (Budiardjo, 2010).

Namun demikian, terdapat pula pendapat yang menyatakan bahwa pemberhentian anggota DPRD karena pindah partai dapat bertentangan dengan prinsip keadilan individual. Argumen ini berangkat dari gagasan bahwa setiap individu, termasuk legislator, memiliki hak untuk berpindah keyakinan politik sesuai dengan hati nurani dan dinamika perkembangan politik. Dalam konteks ini, pemberhentian dianggap membatasi hak kebebasan berserikat dan berpendapat sebagaimana dijamin oleh konstitusi. Pandangan ini sering kali dikaitkan dengan prinsip *freedom of conscience* dalam sistem perwakilan, di mana seorang wakil rakyat seharusnya memiliki keleluasaan dalam mengambil sikap politik, termasuk untuk keluar dari partai asalnya jika tidak lagi sejalan secara ideologis maupun moral.

Namun dalam realitas ketatanegaraan Indonesia, sistem pemilu yang berbasis partai politik tidak memungkinkan penerapan prinsip kebebasan individual secara absolut. Undang-Undang Pemilu mengatur bahwa pencalonan anggota DPRD harus melalui partai politik, sehingga keberadaan seorang legislator tidak bisa dilepaskan dari struktur dan dukungan institusional partainya. Oleh karena itu, pemberhentian karena pindah partai tidak bertentangan dengan prinsip keadilan, justru mencerminkan keseimbangan antara hak individu dan tanggung jawab kolektif dalam politik representatif (Mahfud MD, 2011).

Pemberhentian anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) karena berpindah partai politik merupakan praktik yang telah mendapatkan legitimasi yuridis dalam sistem politik Indonesia. Hal ini umumnya dijustifikasi atas dasar loyalitas terhadap partai politik yang mengusung calon legislatif saat Pemilu. Namun, dalam praktiknya, fenomena ini

menimbulkan polemik dan pertentangan nilai, terutama ketika dikaitkan dengan hak konstitusional warga negara untuk berserikat dan berkumpul sebagaimana diatur dalam Pasal 28E UUD NRI Tahun 1945. Lebih jauh, praktik ini juga patut dipertanyakan dari kacamata teori negara hukum, teori perlindungan hukum, dan teori keadilan.

Hak recall terhadap anggota legislatif yang berpindah partai didasarkan pada ketentuan Pasal 139 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang mengatur bahwa anggota DPRD dapat diberhentikan antarwaktu apabila menjadi anggota partai politik lain. Ketentuan ini dipertegas dalam peraturan partai politik dan keputusan Mahkamah Konstitusi yang dalam beberapa putusannya menegaskan bahwa partai politik berhak mencabut mandat dari kadernya yang berpindah ke partai lain.

Namun, ketika hak recall ini diterapkan tanpa mempertimbangkan alasan moral, politik, atau ideologis dari perpindahan tersebut, maka yang terjadi adalah pengabaian terhadap hak-hak konstitusional anggota DPRD sebagai warga negara. Hak untuk bergabung dengan organisasi politik manapun, termasuk berpindah partai, dijamin oleh Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Konstitusi tidak memberikan pengecualian atas hak tersebut hanya karena seseorang sedang menjabat sebagai anggota legislatif. Oleh karena itu, pemberhentian seorang anggota DPRD hanya karena berpindah partai tanpa mekanisme pembuktian pelanggaran etik yang jelas dapat dinilai sebagai tindakan yang bertentangan dengan konstitusi.

Dari perspektif negara hukum, sebagaimana ditegaskan oleh Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum, maka segala tindakan termasuk pemberhentian pejabat publik harus didasarkan pada prinsip hukum yang menjamin kepastian, keadilan, dan perlindungan hak-hak asasi manusia. Dalam pemikiran Friedrich Julius Stahl, salah satu ciri negara hukum adalah adanya jaminan atas hak-hak dasar warga negara yang tidak boleh diganggu oleh negara atau lembaga lainnya, termasuk partai politik. Maka, apabila partai politik dapat secara sepihak mencabut mandat legislatif tanpa memperhatikan prinsip keadilan dan prosedur yang fair, hal tersebut bertentangan dengan semangat negara hukum.

Dalam kerangka teori perlindungan hukum yang dikembangkan oleh Philipus M. Hadjon, negara memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan hukum terhadap warga negara dari potensi tindakan sewenang-wenang, baik yang dilakukan oleh negara maupun non-negara seperti partai politik. Perlindungan hukum ini mencakup perlindungan preventif dan represif (Hadjon, 1987). Dalam kasus pemberhentian anggota DPRD, sering kali tidak tersedia mekanisme pembelaan diri yang fair, karena partai sebagai pemberi mandat sekaligus menjadi "hakim" yang menentukan pelanggaran loyalitas. Ketika negara melalui Mahkamah Konstitusi membenarkan praktik tersebut, maka ruang perlindungan hukum bagi individu semakin sempit dan tidak berpihak pada keadilan substantif.

Dalam konteks teori keadilan, John Rawls menyatakan bahwa prinsip keadilan harus menjamin bahwa hak-hak dasar dan kebebasan individu harus diprioritaskan di atas kepentingan institusional (Rawls, 1971). Seorang anggota legislatif merupakan representasi rakyat yang seharusnya bebas memperjuangkan aspirasi konstituennya. Apabila ia dipecat hanya karena tidak lagi berada di bawah naungan partai yang sama, padahal ia tetap menjalankan tugas representatifnya, maka terjadi ketimpangan perlakuan. Kepentingan institusi partai mengalahkan kepentingan rakyat yang memilih wakilnya. Ini adalah bentuk ketidakadilan yang nyata karena tidak semua perpindahan partai identik dengan pelanggaran etik atau penyimpangan dari mandat rakyat.

Miriam Budiardjo menjelaskan bahwa partai politik adalah sarana partisipasi politik, bukan alat kontrol total terhadap wakil rakyat (Budiardjo, 2009). Ketika partai memiliki kekuasaan mutlak untuk menarik kembali mandat legislator tanpa alasan substansial, maka yang terjadi adalah deformasi dari fungsi representatif lembaga legislatif menjadi alat partisan. Di sinilah terjadi pergeseran fungsi wakil rakyat dari perwakilan rakyat menjadi perwakilan partai.

Di sisi lain, MK dalam beberapa putusannya seperti Putusan Nomor 16/PUU-VI/2008 berpendapat bahwa keberadaan sistem proporsional daftar terbuka masih menempatkan partai politik sebagai penentu pencalonan dan oleh karena itu, loyalitas terhadap partai adalah keharusan. Namun, hal ini tidak boleh dijadikan pembenaran untuk menihilkan hak individu. Loyalitas terhadap partai tidak bisa melampaui tanggung jawab moral anggota DPRD terhadap rakyat pemilihnya.

Apalagi dalam praktiknya, perpindahan partai bisa terjadi karena perbedaan prinsip, kekecewaan terhadap kepemimpinan partai, atau demi memperjuangkan aspirasi konstituen yang tidak lagi sejalan dengan garis kebijakan partai. Dalam situasi seperti itu, keharusan loyalitas buta terhadap partai tidak lagi relevan, bahkan berpotensi menghambat dinamika demokrasi substantif yang menekankan pada akuntabilitas dan kejujuran politik.

Oleh sebab itu, pemberhentian anggota DPRD karena berpindah partai harus dikaji ulang secara komprehensif. Mekanisme recall harus dibatasi hanya pada pelanggaran serius terhadap etika politik atau hukum, dan bukan semata karena perpindahan afiliasi politik. Negara, melalui Mahkamah Konstitusi, seharusnya lebih mengedepankan prinsip perlindungan terhadap hak-hak dasar warga negara dibanding tunduk pada struktur kekuasaan partai yang bersifat oligarkis.

Mahkamah Konstitusi juga telah memberikan penegasan dalam beberapa putusannya, salah satunya Putusan Nomor 16/PUU-VI/2008, bahwa anggota legislatif yang mengundurkan diri dari partai yang mencalonkannya dapat diberhentikan karena tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota legislatif. Putusan ini menunjukkan bahwa dari sudut pandang hukum konstitusional, prinsip keadilan terletak pada konsistensi terhadap sistem pemilu dan prinsip representasi melalui partai politik (Indrati, 2007).

Selain itu, pemberhentian anggota yang pindah partai dapat mencegah konflik kepentingan yang mungkin timbul apabila anggota tersebut tetap berada di DPRD namun telah mengalihkan loyalitasnya. Tanpa pemberhentian, anggota tersebut berpotensi menggunakan posisi dan sumber daya politiknya untuk kepentingan partai baru, yang tentu saja merugikan partai lama dan menciptakan ketimpangan politik. Oleh sebab itu, pemberhentian menjadi mekanisme preventif untuk menjaga integritas dan keadilan dalam distribusi kekuasaan politik.

Dalam konteks yang lebih luas, pemberhentian ini juga dapat memperkuat sistem kepartaian Indonesia agar lebih disiplin dan terstruktur. Dalam sistem demokrasi modern, partai politik bukan hanya sarana untuk merebut kekuasaan, tetapi juga institusi yang memiliki tanggung jawab ideologis dan moral untuk mencetak kader yang loyal dan konsisten. Tanpa pemberlakuan sanksi seperti pemberhentian, maka partai akan kehilangan otoritas dan fungsinya sebagai penjaga stabilitas demokrasi.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pemberhentian anggota DPRD karena pindah partai telah mencerminkan prinsip keadilan bagi seluruh pihak yang terlibat. Baik dari sudut pandang partai politik, konstituen, maupun sistem perwakilan secara keseluruhan, tindakan ini merupakan bentuk penegakan integritas politik dan keadilan demokratis. Meskipun terdapat argumen yang mengedepankan kebebasan individu, dalam konteks sistem pemilu berbasis partai seperti Indonesia, keadilan kolektif dan konsistensi politik harus diutamakan demi menjaga tatanan demokrasi yang sehat dan berkelanjutan.

IV. KESIMPULAN

Ketentuan hukum pemberhentian anggota DPRD yang pindah partai politik menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia bahwa telah diatur dalam beberapa instrumen peraturan perundang-undangan di Indonesia. Dasar hukum utamanya terdapat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, penggantian antar waktu (PAW) juga diperkuat dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, serta Mahkamah Konstitusi (MK). Ketentuan ini menimbulkan kontroversi karena berpotensi bertentangan dengan Pasal 28E ayat (3) UUD 1945, yang menjamin hak setiap warga negara untuk berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Oleh karena itu, meskipun secara yuridis positif partai memiliki landasan hukum untuk memberhentikan

anggotanya yang berpindah partai, namun secara normatif dan konstitusional, hal tersebut masih menjadi perdebatan dalam konteks hak asasi manusia dan prinsip negara hukum.

Pemberhentian anggota DPRD karena pindah partai politik telah mencerminkan prinsip keadilan bagi pihak yang terlibat bahwa dapat dikaji dari sudut pandang keadilan prosedural dan substantif. Dalam kerangka hukum positif, tindakan tersebut sering dianggap sebagai bentuk keadilan bagi partai politik yang merasa dirugikan karena anggota legislatif yang mereka usung berpindah ke partai lain setelah memperoleh jabatan. Dalam logika ini, partai merasa berhak untuk menarik kembali mandat politiknya, karena kursi tersebut secara hukum adalah milik partai. Namun, jika ditinjau melalui teori keadilan, khususnya pandangan John Rawls tentang *justice as fairness*, tindakan tersebut belum tentu adil secara substantif. Rawls berpendapat bahwa keadilan menuntut agar hak-hak dasar setiap individu dilindungi secara seimbang, dan sistem harus dibuat seadil mungkin bagi semua pihak, terutama mereka yang paling tidak beruntung. Dalam konteks ini, anggota DPRD yang diberhentikan karena berpindah partai sebenarnya sedang mengekspresikan kebebasan berserikat dan berpendapat, yang dilindungi oleh UUD 1945. Ketika keadilan hanya dilihat dari sudut pandang partai politik, maka keadilan substantif bagi anggota DPRD dan rakyat yang diwakilinya menjadi terabaikan. Oleh karena itu, meskipun secara normatif pemberhentian anggota DPRD karena pindah partai memiliki dasar hukum, dalam konteks keadilan, tindakan tersebut belum tentu mencerminkan prinsip keadilan yang sejati bagi semua pihak. Rakyat sebagai pemilih dan anggota DPRD sebagai individu yang memiliki kebebasan politik dapat merasa dirugikan apabila keputusan semacam ini diambil tanpa pertimbangan yang komprehensif terhadap hak dan suara mereka.

REFERENSI

- Asshiddiqie, J. (2005). *Konstitusi dan konstitusionalisme Indonesia*. Konstitusi Press.
- Asshiddiqie, J. (2006). *Hukum tata negara dan pilar-pilar demokrasi*. Konstitusi Press.
- Asshiddiqie, J. (2011). *Pengantar ilmu hukum tata negara*. Rajawali Pers.
- Asshiddiqie, J. (2014). *Konstitusi & konstitusionalisme Indonesia*. Sinar Grafika.
- Bagir, M. (2001). *Teori dan politik konstitusi*. FH UII Press.
- Budiardjo, M. (2009). *Dasar-dasar ilmu politik*. Gramedia Pustaka Utama.
- Budiardjo, M. (2010). *Dasar-dasar ilmu politik*. Gramedia Pustaka Utama.
- Farida, M. F. I. (2007). *Ilmu perundang-undangan: Jenis, fungsi, dan materi muatan*. Kanisius.
- Farida, R. (2013). Mekanisme penggantian antar waktu (PAW) anggota DPR dan implikasinya dalam konsep perwakilan rakyat. *Jurnal Cita Hukum*, 1(2).
- Hadjon, P. M. (1987). *Perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia: Sebuah studi tentang prinsip-prinsipnya, penanganannya oleh peradilan dalam lingkungan peradilan umum dan pembentukan peradilan administrasi negara*. Bina Ilmu.
- Halim, M. (2025, Mei 20). MK putus soal pemberhentian anggota DPRD pindah parpol. *Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*. <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=19729>
- Huda, N. (2012). *Hukum tata negara Indonesia*. Rajawali Pers.
- Kelsen, H. (1945). *General theory of law and state*. Harvard University Press.
- Komisi Pemilihan Umum. (2011). *Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Verifikasi Syarat Calon Pengganti Antar Waktu Anggota DPR dan DPD Pemilihan Umum Tahun 2009* (Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2011).
- Komisi Pemilihan Umum. (n.d.). *Peraturan KPU tentang Pedoman Teknis Verifikasi Syarat Calon Pengganti Antar Waktu Anggota DPR dan DPD Pemilihan Umum Tahun 2009*.
- Mahfud MD, M. (1993). *Perkembangan politik hukum: Studi tentang pengaruh konfigurasi politik terhadap produk hukum di Indonesia*. FH UGM Press.
- Mahfud MD, M. (2011). *Politik hukum di Indonesia*. Rajawali Pers.
- Mutiara, S. H. (2020). *Perilaku lompat pagar politisi menjelang pemilu legislatif 2014 di Jawa Tengah* [Skripsi, Universitas Diponegoro].
- Rawls, J. (1971). *A theory of justice*. Harvard University Press.

- Simabura, C. (2009). Akuntabilitas rekrutmen calon anggota DPRD sebagai wujud kedaulatan rakyat. *Jurnal Konstitusi*, 2(1).
- Siregar, M. K., Fendri, A., & Andora, H. (2024). Kewenangan partai politik dalam mengusulkan pemberhentian dan penggantian antar waktu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Studi kasus pemberhentian Nofrizon sebagai anggota DPRD Sumbar 2019–2024). *Ranah Search*, 6(4), Mei.
- Stahl, F. J. (n.d.). *The doctrine of state and the principles of constitutional law* (Terjemahan bebas dalam literatur filsafat hukum klasik).
- Tutik, T. T. (2010). *Konstruksi hukum tata negara Indonesia pasca amandemen UUD 1945*. Prenada Media.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD. (n.d.).